



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI  
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
10. Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
11. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
12. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
13. Badan adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

15. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas dan pada Badan.
16. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
17. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat UOBK adalah rumah sakit Daerah yang merupakan unit organisasi pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan serta memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah, dan bidang kepegawaian.

## BAB II

### NOMENKLATUR DAN TIPELOGI PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Nomenklatur dan Tipe Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pendukung penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari:
  - a. Sekretariat Daerah dengan Tipe B;
  - b. Sekretariat DPRD dengan Tipe B; dan
  - c. Inspektorat dengan Tipe B.
- (2) Nomenklatur dan Tipe Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dengan sebutan Dinas terdiri dari:
  1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
  2. Dinas Kesehatan Tipe A, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan;
  3. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal;
  4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
  5. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman;
  6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
  7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

8. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
  9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
  10. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup, persampahan, Kawasan Permukiman sub urusan pertamanan, dan pemakaman;
  11. Dinas Pertanian Tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pertanian;
  12. Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kelautan, perikanan, dan pangan;
  13. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan Perlindungan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
  14. Dinas Perhubungan Tipe C, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan;
  15. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Tipe C, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik;
  16. Dinas Ketenagakerjaan Tipe C, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi; dan
  17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Tipe A, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, dan perindustrian.
- (3) Nomenklatur dan Tipe Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dengan sebutan Badan, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan;
  2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang keuangan;
  3. Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang keuangan;
  4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Klasifikasi A, melaksanakan urusan pemerintahan sub Urusan Bencana; dan
  6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Nomenklatur dan Tipe Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan dengan sebutan Kecamatan, terdiri dari:
1. Kecamatan Parigi dengan Tipe A;
  2. Kecamatan Cijulang dengan Tipe A;
  3. Kecamatan Cimerak dengan Tipe A;
  4. Kecamatan Cigugur dengan Tipe A;
  5. Kecamatan Langkaplancar dengan Tipe A;
  6. Kecamatan Padaherang dengan Tipe A;
  7. Kecamatan Kalipucang dengan Tipe A;
  8. Kecamatan Pangandaran dengan Tipe A;
  9. Kecamatan Sidamulih dengan Tipe A;
  10. Kecamatan Mangunjaya dengan Tipe B.
- (5) Bagan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

#### Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

#### Paragraf 1 Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

#### Paragraf 2 Tugas

#### Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 5

Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:
- a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
    1. Bagian Pemerintahan, membawahkan Sub Bagian Administrasi Kewilayahan;
    2. Bagian Hukum;
    3. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
  - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:
    1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
    2. Bagian Administrasi Pembangunan;
    3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan:
      - 1) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
      - 2) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
      - 3) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
  - d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
    1. Bagian Umum;
    2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahkan:
      - 1) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan;
      - 2) Sub Bagian Protokol;
      - 3) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan.
    3. Bagian Organisasi.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Sekretariat DPRD

Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 7

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 8

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 9

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas:
  - a. Sekretaris DPRD;
  - b. Bagian Umum dan Keuangan, membawahkan Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
  - c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;



- d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.  
(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Inspektorat

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 11

Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 12

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 13

Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas:
- a. Inspektur;
  - b. Sekretariat, membawahkan Sub Bagian Administrasi dan Umum;
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
  - f. Inspektur Pembantu Khusus;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 15

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 16

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 17

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, membawahkan:
    - 1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
    - 2. Seksi Ketenagaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
  - d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahkan:
    - 1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SD;
    - 2. Seksi Ketenagaan SD.
  - e. Bidang Pemuda dan Olahraga;
  - f. Bidang Pembinaan Sekolah Pertama, membawahkan:
    - 1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan SMP;
    - 2. Seksi Ketenagaan SMP.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Dinas Kesehatan

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 19

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 20

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 21

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat membawahkan:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
  - c. Bidang Kesehatan Masyarakat;
  - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
  - e. Bidang Pelayanan Kesehatan;
  - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 23

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 24

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan Bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 25

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Tata Kelola Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata;

- d. Bidang Pemasaran, Produk Wisata dan Penyelenggaraan Event Pariwisata;
  - e. Bidang Industri Pariwisata, Investasi Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif;
  - f. Bidang Kebudayaan;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh  
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,  
Perdagangan dan Perindustrian

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 27

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 28

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 29

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
  - c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
  - d. Bidang Perdagangan;
  - e. Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi Perdagangan;
  - f. Bidang Perindustrian;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan  
Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 31

Dinas Penanaman Modal dan PTSP merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 32

Dinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 33

Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan  
Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang,  
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 35

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Paragraf 2  
Tugas

Pasal 36

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang serta bidang Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 37

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
  - c. Bidang Bina Marga;
  - d. Bidang Cipta Karya;
  - e. Bidang Tata Ruang;
  - f. Bidang Sumber Daya Air;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 39

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 40

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 41

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Program dan Keuangan.

- c. Bidang Rehabilitasi Sosial;
  - d. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
  - e. Bidang Penataan, Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan Desa; dan
  - f. Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 43

Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 44

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 45

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
    - 2. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
  - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
  - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
  - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Belas  
Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 47

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 48

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 49

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
  - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Pergerakan;
  - d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Belas  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Paragraf 1  
Kedudukan

51

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 52

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 53

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;

- d. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
  - e. Bidang Kearsipan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Belas  
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 55

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 56

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, sub urusan Persampahan sub urusan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) khususnya Pertamanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 57

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 58

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
  - c. Bidang Penataan dan Penataan PPLH;
  - d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
  - e. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Belas  
Dinas Pertanian

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 59

Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 60

Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.



Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 61

Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 62

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Sarana dan Prasarana;
  - d. Bidang Pengendalian Penanggulangan Bencana dan Perizinan Usaha Pertanian;
  - e. Bidang Penyuluhan;
  - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Belas  
Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan

Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 63

Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 64

Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kelautan, Perikanan dan bidang Pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 65

Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 66

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Perikanan Tangkap;
  - d. Bidang Perikanan Budidaya;
  - e. Bidang Ketahanan Pangan; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan dan ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Belas  
Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 67

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 68

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum Sub Urusan Perlindungan Masyarakat serta Sub Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 69

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 70

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:
  - a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
  - c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahkan:
    1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;

2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
  - d. Bidang Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
    1. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
    2. Seksi Perlindungan Masyarakat.
  - e. Bidang Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran, membawahkan:
    1. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
    2. Seksi Penanganan dan Penyelamatan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan Belas  
Dinas Perhubungan

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 71

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 72

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 73

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 74

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
  - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahkan:
    - 1. Seksi Lalu Lintas dan Keselamatan;
    - 2. Seksi Angkutan.
  - d. Bidang Prasarana, membawahkan:
    - 1. Seksi Prasarana dan Pengembangan;
    - 2. Seksi Perparkiran.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan Belas  
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 75

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 76

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 77

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 78

- (1) Susunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
  - c. Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian;
  - d. Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik, membawahkan Seksi Statistik Sektorial;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh  
Dinas Ketenagakerjaan

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 79

Dinas Ketenagakerjaan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 80

Dinas Ketenagakerjaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja, dan bidang Transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 81

Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 82

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketenagakerjaan terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat membawahkan:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
  - c. Bidang Penempatan, Perluasan Kerja, Transmigrasi dan Pelatihan Produktivitas;
  - d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh Satu  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 83

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 84

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan sub urusan Bencana yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 85

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 86

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
  - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.



- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh Dua  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 87

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 88

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 89

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 90

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Program dan Keuangan;
  - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah;
  - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Penelitian Pengembangan;
  - f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh Tiga  
Badan Keuangan dan Aset Daerah

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 91

Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 92

Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 93

Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 94

- (1) Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Anggaran, membawahkan:
    1. Sub Bidang Penyusunan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Daerah;
    2. Sub Bidang Penyusunan Perencanaan Anggaran Belanja Daerah;
  - d. Bidang Akuntansi, membawahkan:
    1. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja;
    2. Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah;
  - e. Bidang Aset, membawahkan:
    1. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pengamanan Aset Daerah;
    2. Sub Bidang Inventarisasi dan Penatausahaan Aset Daerah;
  - f. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
    1. Sub Bidang Perbendaharaan;
    2. Sub Bidang Kas Daerah;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh Empat  
Badan Pendapatan Daerah

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 95

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 96

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 97

Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 98

(1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang PBB-P2 dan BPHTB, membawahkan:

1. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan penilaian PBB-P2 dan BPHTB;
  2. Sub Bidang Penetapan, Penagihan PBB-P2 dan BPHTB;
  - d. Bidang Pajak Daerah Lainnya, membawahkan:
    1. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penilaian Pajak Daerah Lainnya;
    2. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah Lainnya;
  - e. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah, membawahkan:
    1. Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keberatan;
    2. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh lima  
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 99

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 100

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 101

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 102

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Program dan Keuangan;
  - c. Bidang Mutasi dan Pengembangan Karir;
  - d. Bidang Pengadaan, Pengembangan Kompetensi dan Informasi;
  - e. Bidang Disiplin dan Kinerja; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh Enam  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 103

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 104

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 105

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 106

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari atas:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
  - d. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama;
  - e. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh Tujuh  
Kecamatan

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 107

Kecamatan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 108

- (1) Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
  - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
  - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
  - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.



Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 109

- (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2), Camat melaksanakan tugas dan fungsi yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat kecamatan.

Paragraf 4  
Susunan Organisasi

Pasal 110

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas:
  - a. Camat;
  - b. Sekretaris Camat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Seksi, terdiri atas:
    1. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
    2. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
    3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk Kecamatan sebagai berikut:
  - a. Kecamatan Parigi;
  - b. Kecamatan Cijulang;
  - c. Kecamatan Cimerak;
  - d. Kecamatan Cigugur;
  - e. Kecamatan Langkaplancar;
  - f. Kecamatan Mangunjaya;
  - g. Kecamatan Padaherang;
  - h. Kecamatan Kalipucang;
  - i. Kecamatan Pangandaran; dan
  - j. Kecamatan Sidamulih.

Bagian Kedua Puluh Delapan  
Staf Ahli

Pasal 111

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
  - b. Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan; dan
  - c. Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (3) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Hubungan Staf Ahli dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.
- (5) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh tenaga staf administrasi.

Pasal 112

Tugas, fungsi dan tata kerja Staf Ahli dimaksud Pasal 107 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 113

- (1) Pada Dinas/Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Nomenklatur, jumlah, jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi unsur-unsur organisasi masing-masing Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas/Badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 114

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk atau oleh Koordinator/Sub Koordinator.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (5) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.

#### Pasal 115

- (1) Koordinator Kelompok Substansi dikoordinasikan oleh seorang koordinator yang merupakan Fungsional Ahli Madya.
- (2) Kelompok Substansi dikoordinasikan oleh seorang Sub Koordinator yang merupakan Fungsional Ahli Muda.

### BAB VI

#### ESELONERING PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 116

- (1) Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Staf Ahli merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Inspektur Pembantu, Sekretaris pada Inspektorat, Sekretaris pada Dinas, Sekretaris pada Badan, Kepala Bagian dan Camat merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (4) Sekretaris BPBD, Kepala Bidang pada Dinas/Badan dan Sekretaris pada Kecamatan Tipe A merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (5) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD, Kepala Seksi Pada Dinas dan Kecamatan, Sekretaris pada Kecamatan Tipe B, Kepala Sub Bidang Pada Badan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas A merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknik Daerah Kelas A, Kepala Unit Pelaksana Teknik Daerah Kelas B dan Kepala Sub Bagian pada Kecamatan merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan Pengawas.

### BAB VII

#### TATA KERJA

#### Pasal 117

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 118

Pembiayaan Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 119

Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja unit jabatan struktural dan non struktural di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 120

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pemangku jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Alih Tugas dan/atau pengukuhan pejabat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI  
PENUTUP

Pasal 121

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 122

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 6 April 2023

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 6 April 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2023 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yusuf Shadiat, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19700712 199803 1 010